



SURAT KABAR TERPOPULER
DAN PALING BANYAK DIBACA
DI JAWA TENGAH

SUARA MERDEKA



Perekat Komunitas Jawa Tengah

HARGA LANGGANAN

Rp. 89.000

KAMIS PAHING, 30 AGUSTUS 2018

TAHUN 69 NO. 188 ■ TERBIT 28 HALAMAN

www.suaramerdeka.com ■ epaper.suaramerdeka.com



Jaringan Layanan Media Terlengkap di Jawa Tengah

Rp.3.999

1

Mediasi Bacaleg Mantan Napi Korupsi Gagal

SEMARANG - Dari 16 pengajuan sengketa bacaleg di Pileg DPRD provinsi/kabupaten/kota di Jateng, ada lima yang berhasil di mediasi. Sembilan sengketa gagal di tingkat mediasi dan berlanjut ke proses sidang ajudikasi, termasuk pengajuan sengketa tiga bacaleg mantan napi

korupsi yang mengajukan permohonan sengketa.

Tiga bacaleg mantan napi korupsi itu diusung oleh Partai Hanura dan mengajukan sengketa di Bawaslu Provinsi, Rembang, dan Blora. Enam sengketa lain yang gagal mediasi diajukan PKS di Bawaslu Pati, Partai Berkarya di Wonosobo, Partai Berkarya dan Partai Bulan Bintang (PBB) di Sragen, PBB dan PPP di Banyumas.

"Sengketa bacaleg mantan napi korupsi gagal mediasi. Lanjut ke pro-

ses ajudikasi," kata Divisi Humas Bawaslu Jateng Rofiuddin, kemarin.

Bawaslu kabupaten/kota akan segera menggelar tahapan ajudikasi guna penyelesaiannya.

Bawaslu Jateng telah menggelar proses ajudikasi namun belum mengeluarkan keputusan untuk sengketa yang diajukan satu parpol. Sesuai tahapannya, Bawaslu punya waktu 12 hari kerja untuk memutuskan sengketa.

Sementara itu Bawalsu di lima kabupaten/kota berhasil menyelesaikan lima sengketa proses pemilu melalui tahap mediasi. Lima sengketa ini timbul karena

KPU di kabupaten/kota menyatakan bacaleg tidak memenuhi syarat (TMS) karena ada syarat kurang lengkap.



Rofiuddin

Mediasi...

(Sambungan Hal 1)

Setelah dimediasi Bawaslu, antara pemohon dan termohon mencapai kesepakatan melalui proses mediasi. Bacaleg yang kurang lengkap berkas diberi kesempatan untuk melengkapi maksimal tiga hari.

"Ada yang kurang, seperti surat keterangan dari pengadilan dan dinyatakan TMS oleh KPU. Padahal bacaleg itu sudah mengurus ke pengadilan, namun surat belum keluar. Setelah di mediasi, bacaleg diminta melengkapi berkas," lanjut Rofiuddin.

Lima mediasi itu dilakukan Bawaslu Wonosobo dengan pemohon dari PAN dan Perindo, Bawaslu Surakarta, Pemalang dan Solo dengan pemohon dari Partai Nasdem.

Selain itu, ada dua pengajuan sengketa yang tak diproses karena sudah kedaluwarsa. Dua pemohon itu adalah Partai Nasdem di Sukoharjo dan PKB di Brebes.

Bawaslu Jawa Tengah mengapresiasi kinerja Bawaslu kabupaten/kota dalam proses penyelesaian sengketa. Sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menganatkan bahwa Bawaslu berwenang untuk memeriksa hingga memutuskan perkara sengketa proses pemilu. (H81-41)

(Bersambung hlm 7 kol 5)